



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS PRASETIO bin TAMAN;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 8 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Juwet, RT.006, RW.001, Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Lain nya ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 14 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 14 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS PRASETIO bin TAMAN bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu* sebagaimana diatur dalam pasal 435 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS PRASETIO bin TAMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebuah bungkus rokok Gajah Baru yang didalamnya berisi 3 plastik klip berisi pil dobel L, 2 plastik klip masing-masing berisi 10 butir, satu plastik klip berisi 8 butir pil dobel L;
  - Sebuah bungkus rokok Gajah Baru yang didalamnya berisi 2 plastik klip berisi pil dobel L satu plastik klip berisi 5 butir pil dobel dan satu plastik klip berisi 49 butir pil dobel L;
  - Sebuah plastik bening yang didalamnya berisi 759 butir pil dobel L;
  - Sebuah HP merk Realme C15 warna silver No. Simcard 081388726889 Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AGUS PRASETIO bin TAMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Nopember 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2024 bertempat di Dsn. Juwet, Ds. Kedunglosari, Kec. Tembelaang, Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)., perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2024 sekira jam 11.30 WIB terdakwa menghubungi SLAMET RIMANTO yang oleh terdakwa dipanggil MANTO (DPO) menanyakan "onok barange" (ada barangnya) kemudian MANTO menjawab "Yo onok" (ya ada) setelah mendapat jawaban lalu terdakwa menanyakan harganya "rego piro?" (harga berapa?) dijawab oleh MANTO "Telu las" (tiga belas) dan terdakwa menyetujui dengan menjawab "Ya" setelah itu MANTO membalas "muleh kerjo jupuken" (pulang kerja kmu ambil), kemudian sekira pukul 16.30 WIB menghubungi MANTO dan MANTO mengajak janji bertemu di warung kopi Dsn. Kates, Ds. Kedungbetik, Kec. Kesamben, Kab. Jombang zslnjutnya terdakwa berangkat ke warung tersebut setelah bertemu dengan MANTO dilakukan transaksi MANTO menyerahkan pil dobel L kurang lebih sebanyak 980 butir dan terdakwa menyerahkan uang untuk pembelian pil tersebut sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah mendapat pil dobel L tersebut terdakwa langsung pulang;
- Bahwa selang dua hari kemudian terdakwa dihubunngi oleh AGUS GONDRONG, MUKLAS, DEDIK dan ANGGI menanyakan "nduwe tah?" (punya kah?) dan terdakwa menjawab "enek" (ada) lalu AGUS GONDRONG, MUKLAS, DEDIK dan ANGGI membeli pil dobel L masing-masing sebanyak 1 kit (10 butir) dengan harga Rp 25.000,-/kit transaksi dilakukan di Fly over tol Dsn. Juwet, Ds. Kedunglosari, Kec. Tembelaang, Kab. Jombang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjual pil dobel L pada hari Minggu tanggal 3 Nopember 2024 sekira jam 17.00 WIB ketika berada diwarung kopi Dsn. Kates, Ds. Kedungbetik, Kec. Kesamben, Kab. Jombang terdakwa menerima titipan berupa pil dobel L dari SLAMET RIMANTO alias MANTO sebanyak 100 butir untuk diserahkan kepada DANI WAHYU SETIYAWAN, kemudian esok harinya DANI WAHYU SETIYAWAN datang kerumah terdakwa untuk mengambil pil dobel L yang dititipkan oleh MANTO, selang beberapa hari setelah mengambil pil dobel L dari terdakwa DANI WAHYU SETIYAWAN ditangkap oleh petugas Polsek Peterongan karena kedapatan membawa pil dobel L dan setelah diinterogasi ia mengaku mendapatkan pil dobel L dari MANTO yang dititipkan melalui terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2024 sekira pukul 16.00 WIB petugas Polsek Peterongan mendatangi rumah terdakwa saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa:
  - Sebuah bungkus rokok Gajah Baru yang didalamnya berisi 3 plastik klip berisi pil dobel L, 2 plastik klip masing-masing berisi 10 butir, satu plastik klip berisi 8 butir pil dobel L;
  - Sebuah bungkus rokok Gajah Baru yang didalamnya berisi 2 plastik klip berisi pil dobel L satu plastik klip berisi 5 butir pil dobel dan satu plastik klip berisi 49 butir pil dobel L;
  - Sebuah plastik bening yang didalamnya berisi 759 butir pil dobel L;
  - Sebuah HP merk Realme C15 warna silver No. Simcard 081388726889
- selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Jombang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L yang telah disita *disisihkan 5 butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 10702/NOF/2024 tertanggal 31 Desember 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 29751/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;*
- Bahwa pil atau obat yang dijual/diedarka oleh terdakwa berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan surat ijin

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bambang Sutrisno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini untuk diminta keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB di depan Indomaret Rejoagung Ploso Jombang;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa yaitu awalnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa DANI SETIAWAN BIN SARIYANTO dan dalam penggeledahan ditemukan pil *double L* yang kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengakui mendapatkan pil *double L* tersebut dari SLAMET yang dititipkan oleh Terdakwa selanjutnya saya bersama Anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada Hari Jum'at tanggal 8 Nopember 2024 sekira pukul 20:30 WIB;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan berupa 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip berisi pil *double L*, klip pertama berisi 10 (sepuluh) butir pil *double L*, klip kedua berisi 10 (sepuluh) butir pil *double L*, klip ketiga berisi 8 (delapan) butir pil *double L*, 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi pil *double L*, klip pertama berisi 5 (lima) butir Pil Double L, klip kedua berisi 49 (empat puluh sembilan) butir pil *double L*, 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi pil *double L* sebanyak 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) butir pil *double L*, 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme C15 warna silver dengan nomor simcard 081388726889;
- Bahwa Terdakwa menjual pil *double L* tersebut kepada DANI SETIAWAN dengan cara membeli kepada SLAMET yang dititipkan oleh terdakwa dan AGUS GOINDRONG, MUKLAS serta ANGGI dengan harga per kit isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari MANTO dengan cara membeli dimana terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pil double L kepada MANTO dengan jumlah 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual pil *double L* tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil *double L* tersebut mempergunakan tidak resep;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual pil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kesehatan/Apoteker;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Reza Bakhtiar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB di depan Indomaret Rejoagung Ploso Jombang;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa yaitu awalnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa DANI SETIAWAN BIN SARIYANTO dan dalam penggeledahan ditemukan pil *double L* yang kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengakui mendapatkan pil *double L* tersebut dari SLAMET yang dititipkan oleh Terdakwa selanjutnya saya bersama Anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada Hari Jum'at tanggal 8 Nopember 2024 sekira pukul 20:30 WIB;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan berupa 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip berisi pil *double L*, klip pertama berisi 10 (sepuluh) butir pil *double L*, klip kedua berisi 10 (sepuluh) butir pil *double L*, klip ketiga berisi 8 (delapan) butir pil *double L*, 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi pil *double L*, klip pertama berisi 5 (lima) butir pil *double L*, klip kedua berisi 49 (empat puluh sembilan) butir pil *double L*, 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi pil double L sebanyak 759 (tujuh

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh sembilan) butir pil *double L*, 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme C15 warna silver dengan nomor simcard 081388726889;

- Bahwa Terdakwa menjual pil *double L* tersebut kepada DANI SETIAWAN dengan cara membeli kepada SLAMET yang dititipkan oleh terdakwa dan AGUS GOINDRONG, MUKLAS serta ANGGI dengan harga per kit isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan pil *double L* tersebut dari MANTO dengan cara membeli dimana terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pil *double L* kepada MANTO dengan jumlah 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual pil *double L* tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil *double L* tersebut mempergunakan tidak resep;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual pil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kesehatan/Apoteker;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 20:30 Wib karena telah mengedarkan/ menjual pil *double L* kepada Dani, Agus Gondrong, Muklas dan Anggi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil *double* dari MANTO dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil *double L* seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil *double L* per kit isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual pil *double L* tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep saat mengedarkan/ menjual pil *double L* tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu pengedaran/penjualan pil tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang kesehatan/apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang ditemukan oleh Polisi saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10702/NOF/2024 Tanggal 31 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor: 29751/2024/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk narkoba maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;
2. Surat Keterangan Nomor: 440/6870/415.17/2024, yang dibuat dan ditandatangani F. Marchamah, S.Si., Apt., selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCl adalah salah satu bahan aktif yang mempunyai cara kerja sebagai antikolinergik eksogen untuk membuat kondisi seimbang 3 (tiga) sistem biogenic yang berbeda yaitu asetilkolon, dopamine dan histamine serotonin, yang digunakan untuk pengobatan terapi pada pengobatan segala bentuk parkinson dan untuk mengontrol gangguan ekstra piramidal yang disebabkan oleh obat-obatan susunan syarat pusat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip berisi pil *double* L, klip pertama berisi 10 (sepuluh) butir pil *double* L, klip kedua berisi 10 (sepuluh) butir pil *double* L, klip ketiga berisi 8 (delapan) butir pil *double* L;
2. 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi pil *double* L, klip pertama berisi 5 (lima) butir pil *double* L, klip kedua berisi 49 (empat puluh sembilan) butir pil *double* L;
3. 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi pil *double* L sebanyak 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan ) butir pil *double* L;
4. 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme C15 warna *silver* dengan nomor simcard 081388726889;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Jbg





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- awalnya ketika saksi Bambang Sutrisno dan saksi Reza Bakhtiar yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Jombang menangkap Dani Setiawan bin Sariyanto dan dalam penggeledahan ditemukan pil *double L* yang kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang mana Dani Setiawan bin Sariyanto mengakui bahwa ia mendapatkan pil *double L* tersebut dari Slamet yang dititipkan oleh Terdakwa selanjutnya kedua saksi bersama anggota polisi dari Polres Jombang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 20:30 WIB. Dan saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, kedua saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip berisi pil *double L*, klip pertama berisi 10 (sepuluh) butir pil *double L*, klip kedua berisi 10 (sepuluh) butir pil *double L*, klip ketiga berisi 8 (delapan) butir pil *double L*, 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi pil *double L*, klip pertama berisi 5 (lima) butir Pil *Double L*, klip kedua berisi 49 (empat puluh sembilan) butir pil *double L*, 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi pil *double L* sebanyak 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) butir pil *double L*, 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme C15 warna silver dengan nomor simcard 081388726889;
- Bahwa pil tersebut kemudian diperiksa di Laboratorium Kriminalistik, yang mana hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10702/NOF/2024 Tanggal 31 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor: 29751/2024/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa telah menjual pil tersebut kepada Agus Gondrong, Muklas dan Anggi serta Dani Setiawan yang telah ditangkap sebelumnya oleh Saksi Bambang Sutrisno dan saksi Reza Bakhtiar;
- Bahwa Terdakwa juga telah mengakui bahwa Terdakwa menjual pil *double L* per kit isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi di depan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa Agus Prasetyo bin Taman maka jelaslah unsur “Setiap orang” yang dimaksud ialah terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan atau peredaran menurut Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, diartikan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, awalnya ketika saksi Bambang Sutrisno dan saksi Reza Bakhtiar yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Jombang menangkap Dani Setiawan bin Sariyanto dan dalam penggeledahan ditemukan pil *double L* yang kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang mana Dani Setiawan bin Sariyanto mengakui bahwa ia mendapatkan pil *double L* tersebut dari Slamet yang ditiptkan oleh Terdakwa selanjutnya kedua saksi bersama anggota polisi dari Polres Jomang lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 20:30 WIB. Dan saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, kedua saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip berisi pil *double L*, klip pertama berisi 10 (sepuluh) butir pil *double L*, klip kedua berisi 10 (sepuluh) butir pil *double L*, klip ketiga berisi 8 (delapan) butir pil *double L*, 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi pil *double L*, klip pertama berisi 5 (lima) butir Pil *Double L*, klip kedua berisi 49 (empat puluh sembilan) butir pil *double L*, 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi pil *double L* sebanyak 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) butir pil *double L*, 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme C15 warna silver dengan nomor simcard 081388726889;

Menimbang, bahwa pil tersebut kemudian diperiksa di Laboratorium Kriminalistik, yang mana hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10702/NOF/2024 Tanggal 31 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor: 29751/2024/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa telah menjual pil tersebut kepada Agus Gondrong, Muklas dan Anggi serta Dani Setiawan yang telah ditangkap sebelumnya oleh Saksi Bambang Sutrisno dan saksi Reza Bakhtiar;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengakui bahwa Terdakwa menjual pil *double L* per kit isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual atau memperdagangkan pil *double L* atau Triheksifenidil HCl kepada Agus Gondrong, Muklas dan Anggi serta Dani Setiawan yang telah ditangkap sebelumnya oleh Saksi Bambang Sutrisno dan saksi Reza Bakhtiar meskipun Terdakwa tahu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Jbg



perbuatannya tersebut dilarang, merupakan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan telah dilakukan pengujian dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 10702/NOF/2024 Tanggal 31 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor: 29751/2024/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras, dimana obat tersebut jika diminum akan menimbulkan gangguan mental dan perasaan senang yang berlebihan (euphoria), sindroma kerusakan otak akut dan kebutaan jika dikonsumsi berlebihan;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjualbelikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 67, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip berisi pil double L, klip pertama berisi 10 (sepuluh) butir pil double L, klip kedua berisi 10 (sepuluh) butir pil double L, klip ketiga berisi 8 (delapan) butir pil double L, 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi pil double L, klip

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama berisi 5 (lima) butir Pil Double L, klip kedua berisi 49 (empat puluh sembilan) butir pil double L, 1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi pil double L sebanyak 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) butir pil double L, 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme C15 warna silver dengan nomor simcard 081388726889, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Agus Prasetio bin Taman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan** ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip berisi pil *double L*, klip pertama berisi 10 (sepuluh) butir pil *double L*, klip kedua berisi 10 (sepuluh) butir pil *double L*, klip ketiga berisi 8 (delapan) butir pil *double L*;

5.2. 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi pil *double L*, klip pertama berisi 5 (lima) butir pil *double L*, klip kedua berisi 49 (empat puluh sembilan) butir pil *double L*;

5.3. 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi pil *double L* sebanyak 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) butir pil *double L*;

5.4. 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme C15 warna *silver* dengan nomor simcard 081388726889;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 17 April 2025, oleh Putu Wahyudi, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H.,M.Hum dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H, M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Putu Wahyudi, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H.,M.Hum dan Luki Eko Andrianto, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Mudjiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Endang Dwi Rahayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

Satrio Budiono S.H.M.Hum.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2025/PN Jbg



Mudjiman, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)